



## PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**IMAM SAFI'I**, Lahir di Sidoarjo tanggal 15 September 2000, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat Binangun, RT011, RW002, Kelurahan Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, email: imamgendut403@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Agustus 2024 di bawah register perkara nomor: 343/Pdt.P/2024/PN.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan NIK **3515151509000005** atas nama **IMAM SAFI'I** telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon atas nama **IMAM SAFI'I** telah didaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3515151507220001 tertanggal 15 Juli 2022;
3. Bahwa kematian Ibu Pemohon yang bernama **SUMARLIK** belum dicatat berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SUMARLIK** yang dimana Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal **10 Januari 2011**;
5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan penetapan penerbitan Akta Kematian pada Ibu Pemohon yang bernama **SUMARLIK** sesuai dengan **Surat Kematian** Nomor **457/0001/438.7.3.12/2024** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemangsén, hal tersebut untuk mengurus Persyaratan

 Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan nomor 343/Pdt.P/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran TNI dan diarahkan oleh pihak Kelurahan Wadungasih untuk mengurus akta kematian dari Ibu Pemohon;

6. Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian pada Ibu Pemohon yang bernama **SUMARLIK** sesuai dengan **Surat Kematian** dengan Nomor **457/0001/438.7.3.12/2024**, untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian pada Ibu Pemohon yang bernama **SUMARLIK** sesuai dengan **Surat Kematian** dengan Nomor **457/0001/438.7.3.12/2024** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wadungasih;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk menerbitkan **Akta Kematian** atas nama **SUMARLIK** tanggal kematian **10 Januari 2011** sesuai dengan **Surat Kematian** dengan Nomor **457/0001/438.7.3.12/2024** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wadungasih tersebut diatas, agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 351515150900005 atas nama Imam Safi'i, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3515151507220001 atas nama kepala keluarga Supiyah, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 011304/2000 tanggal 6 Desember 2000, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda



P-3:

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 457/0001/438.7.3.12/2024 atas nama Sumarlik, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hibah/Pemberian tanggal 28 Februari 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Susanti;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Sumarlik;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari Bapak Turkan dan Ibu Sumarlik;
- Bahwa Ibu Sumarlik sudah meninggal dunia karena sakit jantung;
- Bahwa Ibu Sumarlik dikebumikan di pemakaman Umum Sidoarjo;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus akta kematian ibunya;
- Bahwa Pemohon dan beserta keluarga Sumarlik telah lalai tidak mengurus surat kematian almarhumah Sumarlik;

2. Saksi Moch. Irfan Dahlan;

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Sumarlik;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari Bapak Turkan dan Ibu Sumarlik;
- Bahwa Ibu Sumarlik sudah meninggal dunia karena sakit jantung;
- Bahwa Ibu Sumarlik dikebumikan di pemakaman Umum Sidoarjo;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus akta kematian ibunya;
- Bahwa Pemohon dan beserta keluarga Sumarlik telah lalai tidak mengurus surat kematian almarhumah Sumarlik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

4. Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan nomor 343/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon anak dari Turkan dan Sumarlik. Ibu Pemohon (Sumarlik) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011, dan Pemohon beserta keluarga Sumarlik telah lalai tidak mengurus surat kematiannya, oleh karena itu Pemohon akan mengurus akta kematian bagi almarhumah Sumarlik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama saksi Susanti dan saksi Moch. Irfan Dahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Imam Safi'i dan bukti tulisan bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, serta keterangan saksi Susanti dan saksi Moch. Irfan Dahlan, bahwa pemohon adalah anak dari Turkan dan Sumarlik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Kematian nomor 457/0001/438.7.3.12/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Sumarlik yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Desa Wadungasih, dan keterangan saksi Susanti dan saksi Moch. Irfan Dahlan bahwa Turkan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011 karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Susanti dan saksi Moch. Irfan Dahlan bahwa keluarga dan anak Ibu Sumarlik lalai tidak segera membuatkan surat kematian untuk Ibu Sumarlik, sehingga almarhumah Ibu Sumarlik belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon Imam Safi'i adalah anak dari Turkan dan Sumarlik, dan Sumarlik telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011 dan sampai saat ini almarhumah Sumarlik belum memiliki Akta Kematian;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 (1) disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;"

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 81 (2) disebutkan bahwa "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis, dan pada pasal 83 ayat (2) disebutkan bahwa "Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. KK; b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya;"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan bahwa "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, nomor :472.12/932/Dukcapil, bulan Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disebutkan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap

4. Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 343/Pdt.P/2024/PN Sda





kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu bahwa Ibunya Pemohon yang bernama Sumarlik telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011 sebelum diundangkannya Undang-undang Administrasi Kependudukan namun untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana konsiderans Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka sudah sepatutnya almarhumah Sumarlik mendapatkan Akta Kematian, dan peristiwa meninggalnya almarhumah Sumarlik yang tidak segera dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh keluarganya sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan suatu kelalaian, termasuk kelalaian dari Pemohon selaku anak kandung almarhumah Sumarlik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Pemohon telah lalai tidak melaporkan kematian Ibunya (Sumarlik) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu petitum nomor 2 dan nomor 3 dapat dikabulkan;

*Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan nomor 343/Pdt.P/2024/PN Sda*



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap alat bukti tulisan bertanda P-5 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, pasal 44 ayat (1 dan 4) Undang - Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2), Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian pada Ibu Pemohon yang bernama **SUMARLIK** sesuai dengan **Surat Kematian** dengan Nomor **457/0001/438.7.3.12/2024** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wadungasih;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk menerbitkan **Akta Kematian** atas nama **SUMARLIK** tanggal kematian **10 Januari 2011** sesuai dengan **Surat Kematian** dengan Nomor **457/0001/438.7.3.12/2024** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wadungasih tersebut diatas, agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Negara sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 343/Pdt.P/2024/PN. Sda tanggal 14 Agustus 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara

1. Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan nomor 343/Pdt.P/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim



Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 105.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)	